



PUTUSAN

Nomor 5991 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SURIA DARMA, S.E., S.H.;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/03 Juli 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Karya Wisata, Komplek Griya
Wisata Indah Blok C Nomor 144,
Kelurahan Delitua, Kecamatan
Namorambe, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Advokat;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 2 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIA DARMA, S.E., S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 5991 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIA DARMA, S.E., S.H. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Apple Iphone model A1784 bewarna merah dengan Imei: 355347083487286 dan aplikasi Whatsapp dengan atas nama SURIA DARMA dengan nomor *handphone* +62819874093;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia Sumatera Utara masa bakti 2013 s/d 2017;

- 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Rumah Tangga (PRT) Ikatan Advokat Indonesia yang telah dilegalisir sesuai aslinya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ketua DPD IKADIN SUMUT yaitu HASANUDDIN BATU BARA, S.H., M.Hum;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3302/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 20 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIA DARMA, S.E., S.H tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 5991 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tanpa hak dengan sengaja mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek *Apple Iphone* model A1784 bewarna merah dengan IMEI: 355347083487286 dan aplikasi *WhatsApp* dengan atas nama SURIA DARMA dengan nomor *handphone* +62819874093;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia Sumatera Utara masa bakti 2013 sampai dengan 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Rumah Tangga (PRT) Ikatan Advokat Indonesia yang telah dilegalisir sesuai aslinya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ketua DPD IKADIN SUMUT yaitu HASANUDDIN BATU BARA, S.H., M.Hum;

4. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 266/PID.SUS/2021/PT MDN tanggal 15 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3302/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 20 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 5991 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SURIA DARMA, S.E., S.H tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 160/Akta.Pid/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 198/Akta.Pid/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juli 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juli 2021;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 5991 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 September 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juli 2021. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 8 September 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 September 2021. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum Medan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* tingkat banding dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 5991 K/Pid.Sus/2022



hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dan cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai undang-undang dengan menghilangkan keterangan saksi-saksi yang meringankan;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* tingkat banding dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan terdapat kasalahan penulisan tanggal putusan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tingkat banding yang menyatakan terbuktinya Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa semula merupakan bendahara DPD IKADIN SUMUT periode 2013-2017 yang mana tugasnya berakhir pada tanggal 28 Februari 2017, sedangkan Saksi ANGKA WJAYA, S.H., merupakan bendahara DPD IKADIN SUMUT periode 2017-2021 menggantikan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 dan tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa telah mentransfer saldo uang kas DPP IKADIN SUMUT periode tahun 2013-2017 ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi ANGKA

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 5991 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA, S.H., sebesar Rp140.127.022,00 (seratus empat puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah);

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan alat elektronik berupa *handphone* merek *Apple Iphone* model A1784 dengan IMEI 355347083487286 warna merah dengan nomor *handphone* 0819874093 telah mengaktifkan akun *WhatsApp* dengan nama SURIA DARMA sejak tahun 2016 dan ikut bergabung di dalam grup *WhatsApp* IKADIN SUMUT sebagai anggota;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 14.15 WIB dan pukul 14.16 WIB ketika Terdakwa berada di Jalan Sena Nomor 70 Medan atau Kantor Hukum SURIA DARMA dan M. ILHAM DANI LUBIS, telah memposting *screenshot* bukti transaksi Mandiri *mobile* dengan caption "Pindah dana ANGKA WIJAYA", dan memposting kalimat, "Pemindahan saldo dan kas DPD IKADIN ke ANGKA WIJAYA sebesar Rp140.127.022,00 (seratus empat puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah) yang seharusnya dana sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dari pendapatan KTA didistribusikan ke DPC DPC IKADIN SUMUT se-Kabupaten/Kota tetapi nyantanya sampai sekarang tidak terealisasi" ke grup *WhatsApp* IKADIN SUMUT;
- Bahwa menurut Saksi ANGKA WIJAYA, S.H., postingan tersebut tidak benar mengingat selama periode tahun 2013 sampai dengan 2017 pendapatan DPD IKADIN SUMUT yang bersumber dari penerbitan Kartu Tanda Advokat (KTA) hanya sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) karena jumlah KTA yang diterbitkan hanya sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) lembar dengan biaya administrasi per lembarnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dari penerbitan KTA sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar. Akibat postingan tersebut Saksi ANGKA WIJAYA, S.H., merasa dirugikan karena tercemar

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 5991 K/Pid.Sus/2022



nama baiknya seolah-olah Saksi ANGKA WIJAYAH, S.H., tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

- Bahwa meskipun Terdakwa beralasan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam transparansi organisasi, namun sebagai seorang yang pernah menduduki jabatan sebagai pengurus DPD IKADIN SUMUT, Terdakwa dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya mengenai berapa jumlah uang hasil pendapatan dari KTA dan ia dapat mengkonfirmasi terkait dengan realisasinya dengan menanyakan kepada pengurus dan bukan memposting di dalam grup *WhatsApp* tersebut karena dapat menimbulkan prasangka buruk terhadap Saksi ANGKA WIJAYA, S.H., dan dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa terkait dengan keberatan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum mengenai tanggal putusan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan relas pemberitahuan putusan telah disebutkan bahwa *judex facti* tingkat banding telah memutus perkara tersebut pada tanggal 15 April 2021;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 12 September 2012, *judex juris* dapat meringankan atau

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 5991 K/Pid.Sus/2022



memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut, dengan amar Tolak Perbaikan;

- Bahwa meskipun putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan/atau undang-undang, namun putusan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoened gemotiveerd*) terkait dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun terkait dengan penilaian fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa dengan memperhatikan:
 - a. Hubungan antara Terdakwa dan Korban sebagai sesama Advokat dalam satu organisasi yang diharapkan dapat memiliki kebersamaan;
 - b. Dampak yang dialami korban tidak menimbulkan akibat luar biasa;
 - c. Tujuan pemidanaan bukan sebagai sarana pembalasan;
 - d. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
 - e. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
 - f. SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya tanggal 30 Juni 2000 yang memerintahkan agar pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kejahatan pelaku dan tidak menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

Maka putusan *judex facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang selengkapya sebagaimana di amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 5991 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 266/PID.SUS/2021/PT MDN tanggal 15 April 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3302/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 20 Oktober 2020, harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik semestinya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* yang tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa terlepas alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 5991 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut Ketua Majelis dalam perkara *a quo* semestinya Terdakwa dibebaskan dari surat dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara dari IKADIN, sejak tahun 2016 ikut tergabung di dalam group akun *WhatsApp* IKADIN SUMUT dimana Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2018 telah memposting *screenshot* bukti transaksi Mandiri *mobile* dengan caption "Pindah dana ANGKA WIJAYA", dan memposting kalimat, "Pemindahan saldo dan kas DPD IKADIN ke ANGKA WIJAYA sebesar Rp140.127.022,00 (seratus empat puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah) yang seharusnya dana sebesar Rp73.000.000,00 (tuju puluh tiga juta rupiah) dari pendapatan KTA didistribusikan ke DPC DPC IKADIN SUMUT se-Kabupaten/Kota tetapi nyantanya sampai sekarang tidak terealisasi" ke grup *WhatsApp* IKADIN SUMUT", dimana postingan tersebut membuat Saksi korban ANGKA WIJAYA, S.H., merasa nama baiknya tercemar karena menurut Saksi korban ANGKA WIJAYA, S.H., postingan tersebut tidak benar mengingat selama periode tahun 2013 sampai dengan 2017 pendapatan DPD IKADIN SUMUT yang bersumber dari penerbitan Kartu Tanda Advokat (KTA) hanya sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);
- karena jumlah KTA yang diterbitkan hanya sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) lembar dengan biaya administrasi per lembarnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dari penerbitan KTA sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar. Akibat postingan tersebut Saksi ANGKA WIJAYA, S.H., merasa dirugikan karena tercemar nama baiknya seolah-olah Saksi ANGKA WIJAYA, S.H., tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut apakah perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 5991 K/Pid.Sus/2022



Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

- Bahwa menurut Ketua Majelis perbuatanTerdakwa tersebut tidak termasuk perbuatan yang membuat nama baik Saksi korban ANGKA WIJAYAH, S.H., tercemar sebagai bendahara DPD IKADIN SUMUT, karena menurut Ketua Majelis tidak terdapat niat jahat/*mens rea* jahat dari Terdakwa untuk memposting kalimat “Pemindahan saldo dan kas DPD IKADIN ke ANGKA WIJAYA sebesar Rp140.127.022,00 (seratus empat puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah) yang seharusnya dana sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dari pendapatan KTA didistribusikan ke DPC IKADIN SUMUT se-Kabupaten/Kota tetapi nyantanya sampai sekarang tidak terealisasi” karena hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa sebagai salah satu anggota IKADIN untuk ikut memantau transparansi keuangan organisasi IKADIN terkhusus DPC IKADIN SUMUT;
- Bahwa pernyataan Terdakwa bukan pencemaran atau penghinaan tetapi terkait masalah usulan/pendapat/ Terdakwa agar uang kas DPD IKADIN Sumatera Utara didistribusikan kepada DPC-DPC, Terdakwa dalam pernyataannya tersebut berbicara “Yang sebenarnya, idealnya dilakukan oleh ANGGA WIJAYA,SH., selaku bendahara adalah agar uang Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh dari pendapatan Kartu Tanda Anggota (KTA) didistribusikan/dialurkan ke DPC-DPC walaupun kemudian usulan/pendapat Terdakwa tersebut dibantah oleh ANGGA WIJAYA,SH., bahwa tidak ada aturannya;
- Bahwa Terdakwa membuat pernyataan dalam WhatsApp group IKADIN Sumatera Utara tidak ada maksud/niat untuk menghina atau mencemarkan nama baik ANGGA WIJAYA, S.H., sebagai bendahara IKADIN DPD Sumatera Utara tetapi sebatas hanya mengingatkan;
- Bahwa menurut Ketua Majelis tulisan atau bahasa yang diposting oleh Terdakwa dalam group *WhatsApp* DPC IKADIN SUMUT tidak memuat konten penghinaan atau penecemaran nama baik sebagaimana yang

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 5991 K/Pid.Sus/2022



dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maupun Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Ketua Majelis perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, karena yang ditulis/posting Terdakwa dalam *story WhatsApp group* DPC IKADIN SUMUT tidak termasuk larangan unggahan kesusilaan atau dalam lingkup napsu birahi kelamin atau khususnya mencela orang masuk di daerah/tempat pelacur;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Ketua Majelis seharusnya Terdakwa di bebaskan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA SURIA DARMA, S.E., S.H.** tersebut;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 5991 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 266/PID.SUS/2021/PT MDN tanggal 15 April 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3302/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 20 Oktober 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Muliyan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

t.t.d./

t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 5991 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Mulyawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 5991 K/Pid.Sus/2022